**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN ROKAN HULU**
Jalan Hangtuah No 81 Pasir Pengaraian 28557
Telpon/hp : 0812 7774 6001
Email : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Nomor : 112/RI-07/HK.01.00/12/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : **Penyampaian Surat Keputusan (SK) Panwaslu Kecamatan Bonai Darussalam a.n Pradita Mahardika Oktafiansyah**

Pasir Pengaraian, 07 Desember 2018

Kepada Yth.
**Ketua Panwaslu Kecamatan Bonai Darussalam**
di-
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS ;
   c. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0131.A/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antarwaktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kecamatan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menindaklanjuti surat dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 251/K.BAWASLU-PROV.RI/HK.01.01/12/2018 tanggal 13 Nopember 2018 terkait Pemberhentian Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bonai Darussalam a.n **NURUL FAJRI, S.Pd., MM**, maka Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Menetapkan a.n **PRADITA MAHARDIKA OKTAFIANSYAH** sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Umum Kecamatan Bonai Darussalam dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas Perhatiannya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**

**FAJRUL ISLAMI DAMSIR**

**Tembusan Yth;**
**Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru**

Dipindai dengan CamScanner

Kecamat
Pani
T
10

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Hangtuah No 61 Pasir Pengaraian 28557
Telpon/hp : 0812 7774 6001
Email : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN ROKAN HULU**
**NOMOR : 06 /BAWASLU-KAB.RI-07/KP.04.00/12/2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BONAI DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,**

**Menimbang** :

a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/K.BAWASLU-PROV.RI/HK.01.01/12/2018 tanggal 13 Nopember 2018, Hal Peresmian Pemberhentian Anggota Panwaslu Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu a.n. Nurul Fajri, S.Pd., MM maka perlu dilakukan pemberhentian dan penggantian antar waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) .

Dipindai dengan CamScanner

Pengawas Pe
Umum
Kec



**Memperhatikan** :

1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/K.BAWASLU-PROV.RI/HK.01.01/11/2018 tanggal 13 Nopember 2018, Hal Peresmian Pemberhentian Anggota Panwaslu Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu a.n. Nurul Fajri, S.Pd., MM;
2. Surat Pengunduran diri a.n Pradita Mahardika Oktafiansyah ke Ketua PKU Kabupaten Rokan Hulu sebagai anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Rawa Makmur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pengganti Antarwaktu (PAW) saudara Pradita Mahardika Oktafiansyah tanggal 26 Nopember 2018 dan Surat Tanda Terima dari Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait Pengunduran diri a.n Pradita Mahardika Oktafiansyah sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanggal 01 Desember 2018;
4. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 010/BA/RI-07/HK.01.01/11/2018 tanggal 28 Nopember 2018 tentang Tindak Lanjut Peresmian Pemberhentian Anggota Panwaslu Kecamatan Bonai Darussalam a.n **Nurul Fajri, S.Pd., MM** dan Proses Pengganti Antarwaktu Kecamatan Bonai Darussalam a.n **Pradita Mahardika Oktafiansyah** Dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BONAI DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

**PERTAMA** : Memberhentikan Saudara **Nurul Fajri, S.Pd., MM** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

**KEDUA** : Mengesahkan Pengangkatan Saudara **Pradita Mahardika Oktafiansyah** sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

**KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Rokan Hulu;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
4. Camat Bonai Darussalam;
5. Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 07 Desember 2018

KETUA BAWASLU
KABUPATEN ROKAN HULU,

FAJRUL ISLAMI DAMSIR

Dipindai dengan CamScanner